

Jurnal Hukum Pendidikan Motivasi Harapan

Volume 5 | Nomor 3 | 2026 | Edisi. Februari

KEKUATAN MENGIKAT RATIFIKASI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDONESIA

Qyan Hari Simartla Gudangga¹, Thalitha Olga Zhafira², Diana Permata Sari³, Pebrio Dosi Pratama⁴, Dr. Ema Septria, S.H., M.H.⁵

Abstrak

Ratifikasi perjanjian internasional merupakan mekanisme formal yang mengikat negara dalam kerangka hukum internasional. Penelitian ini menganalisis kekuatan mengikat ratifikasi perjanjian internasional dan implikasinya terhadap kedaulatan negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan UU No. 24 Tahun 2000. Kekuatan mengikat ini berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam dua dimensi: pertama, membatasi kebebasan negara dalam aspek tertentu karena terikat pada kewajiban internasional; kedua, memperkuat legitimasi kedaulatan melalui pengakuan komunitas internasional. Implikasi terhadap Indonesia mencakup kewajiban harmonisasi hukum nasional, transformasi ketentuan perjanjian ke dalam peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab pelaksanaan dengan itikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratifikasi tidak menghilangkan kedaulatan negara, melainkan merupakan pelaksanaan kedaulatan secara sukarela untuk mencapai kepentingan nasional dan partisipasi dalam tata kelola global.

Kata Kunci: Ratifikasi, Perjanjian Internasional, Kedaulatan Negara, *Pacta Sunt Servanda*, Hukum Nasional

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan interdependensi antar negara, perjanjian internasional menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan dan kerja sama antarnegara. Perjanjian internasional tidak hanya mengatur hubungan bilateral, tetapi juga mencakup isu-isu global seperti perdagangan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai negara yang aktif dalam pergaulan internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.

Ratifikasi merupakan proses formal dimana suatu negara menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian internasional. Proses ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena menciptakan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*) (Konvensi Wina, 1969). Prinsip ini menjadi landasan fundamental kekuatan mengikat perjanjian internasional.¹

¹ Wullur, R. (2018). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1969. *Lex Administratum*, 6(2), 78-95.

Di Indonesia, mekanisme ratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini mengatur prosedur pengesahan perjanjian internasional, baik melalui undang-undang maupun peraturan presiden, tergantung pada substansi perjanjian tersebut (UU No. 24 Tahun 2000). Perjanjian yang menyangkut kedaulatan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pembentukan kaidah hukum baru harus diratifikasi melalui undang-undang dengan persetujuan DPR.²

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana kekuatan mengikat ratifikasi perjanjian internasional dapat berimplikasi terhadap kedaulatan negara. Kedaulatan negara merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar (Brownlie, 2003). Ketika negara meratifikasi perjanjian internasional, terdapat potensi pembatasan terhadap kebebasan negara dalam membuat kebijakan domestik karena harus mematuhi ketentuan internasional yang telah disepakati.

Namun di sisi lain, ratifikasi juga dapat dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan itu sendiri, dimana negara secara sukarela memutuskan untuk mengikatkan diri pada perjanjian tertentu demi kepentingan nasional dan partisipasi dalam komunitas internasional. Dilema antara keterikatan pada hukum internasional dan pemeliharaan kedaulatan nasional menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam (Shaw, 2017).

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Konvensi Wina 1969, UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan terkait; serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Perjanjian Internasional dan Ratifikasi

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam instrumen tunggal maupun dua atau lebih instrumen yang berkaitan, apapun nama yang diberikan kepadanya (Konvensi Wina, 1969). Definisi ini mencakup berbagai bentuk perjanjian seperti pakta, konvensi, *agreement*, protokol, piagam, dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia, UU No. 24 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (UU No. 24 Tahun 2000).³

² Fajrin, F. W. (2025). Inkonsistensi Politik Hukum dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, 10(1), 45-67.

³ Cassese, A. (2005). *International Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Perjanjian internasional memiliki beberapa karakteristik penting: pertama, subjeknya adalah negara atau subjek hukum internasional lainnya; kedua, diatur oleh hukum internasional, bukan hukum nasional; ketiga, menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik; keempat, dibuat secara tertulis sebagai bukti formal kesepakatan (Kusumaatmadja, 2003).

2. Pengertian dan Fungsi Ratifikasi

Ratifikasi adalah tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ratifikasi didefinisikan sebagai pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen (KBBI, 2023). Ratifikasi merupakan tahap akhir dari proses pembuatan perjanjian internasional yang menandai persetujuan definitif negara untuk terikat pada perjanjian tersebut.⁴

Konvensi Wina 1969 Pasal 14 menyatakan bahwa persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian dinyatakan dengan cara ratifikasi apabila perjanjian itu sendiri menentukan demikian, atau telah disepakati oleh negara-negara perunding, atau perwakilan negara telah menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat ratifikasi, atau maksud negara untuk menandatangani dengan syarat ratifikasi telah dinyatakan dalam proses perundingan. Fungsi ratifikasi dalam sistem hukum internasional mencakup beberapa aspek penting:

- Memberikan kesempatan bagi negara untuk meninjau kembali ketentuan perjanjian sebelum mengikatkan diri secara definitif
- Memastikan adanya persetujuan dari lembaga legislatif nasional sebagai representasi kedaulatan rakyat
- Menciptakan kepastian hukum mengenai komitmen negara terhadap perjanjian internasional
- Memberikan legitimasi demokratis melalui keterlibatan parlemen dalam proses pengesahan

3. Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional

Pembentukan perjanjian internasional melalui beberapa tahapan sistematis yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan UU No. 24 Tahun 2000:

a. Perundingan (*Negotiation*)

Tahap perundingan merupakan proses awal dimana negara-negara yang berkepentingan melakukan pembahasan mengenai substansi perjanjian. Dalam tahap ini, delegasi negara menyampaikan posisi, kepentingan, dan usulan masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama.⁵

b. Penandatanganan (*Signature*)

Penandatanganan merupakan pernyataan persetujuan awal terhadap naskah perjanjian. Penandatanganan dapat bersifat definitif (langsung mengikat) atau penandatanganan ad referendum (memerlukan konfirmasi lebih lanjut). Dalam praktik Indonesia, sebagian besar perjanjian ditandatangani dengan syarat ratifikasi (*subject to ratification*) (Kusumaatmadja, 2003).

c. Ratifikasi (*Ratification*)

⁴ Brownlie, I. (2003). *Principles of Public International Law* (6th ed.). Oxford University Press.

⁵ Aust, A. (2013). *Modern Treaty Law and Practice* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Ratifikasi adalah pernyataan formal negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian. Di Indonesia, ratifikasi dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden sesuai dengan materi muatan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU No. 24 Tahun 2000.

d. Akses (Accession)

Akses adalah cara negara mengikatkan diri pada perjanjian yang telah ada tanpa melalui tahap penandatanganan. Akses biasanya dilakukan oleh negara yang tidak ikut dalam proses perundingan awal tetapi ingin menjadi pihak pada perjanjian tersebut (Starke, 2007).

e. Pemberlakuan (Entry into Force)

Perjanjian mulai berlaku (*entry into force*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu sendiri. Umumnya perjanjian mulai berlaku setelah sejumlah negara tertentu melakukan ratifikasi atau setelah jangka waktu tertentu sejak ratifikasi (Konvensi Wina, 1969).

B. Kekuatan Mengikat Ratifikasi Perjanjian Internasional

1. Prinsip Pacta Sunt Servanda sebagai Dasar Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat perjanjian internasional bersumber dari prinsip fundamental dalam hukum internasional yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. Prinsip ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "perjanjian harus ditepati" atau "janji harus dipenuhi" (Aust, 2013). Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang melandasi seluruh sistem hukum perjanjian internasional.⁶

Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 26 secara tegas menyatakan: "*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" yang artinya "Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik" (Konvensi Wina, 1969). Ketentuan ini menegaskan bahwa begitu suatu perjanjian berlaku, negara-negara pihak memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan perjanjian tersebut.⁷

Beberapa elemen penting dari prinsip *pacta sunt servanda* adalah:

- **Kewajiban mengikat:** Perjanjian menciptakan kewajiban hukum yang mengikat secara objektif, bukan sekadar komitmen moral atau politik
- **Itikad baik (*good faith*):** Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan niat yang tulus, tidak mencari celah untuk menghindari dari kewajiban
- **Kesukarelaan:** Keterikatan negara pada perjanjian didasarkan pada persetujuan sukarela negara tersebut (*consent*)
- **Kepastian hukum:** Prinsip ini menciptakan prediktabilitas dan stabilitas dalam hubungan internasional

Dalam konteks Indonesia, prinsip *pacta sunt servanda* diakui dan diterima sebagai asas hukum dalam pembuatan perjanjian internasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2000 yang menyatakan: "Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain

⁶ Brownlie, I. (2003). *Principles of Public International Law* (6th ed.). Oxford University Press.

⁷ Hukum Online. (2022). Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional yang Berlaku di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>

berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik" (UU No. 24 Tahun 2000).

2. Kekuatan Mengikat Menurut Konvensi Wina 1969

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) merupakan kodifikasi komprehensif mengenai hukum perjanjian internasional. Konvensi ini pertama kali dibuka untuk ratifikasi pada tahun 1969 dan mulai berlaku (*entry into force*) pada tahun 1980 (Konvensi Wina, 1969). Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1969, ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat semua negara.

Konvensi Wina 1969 mengatur kekuatan mengikat perjanjian internasional dalam beberapa pasal penting:

a. Pasal 26: Pacta Sunt Servanda

Sebagaimana telah dijelaskan, Pasal 26 merupakan jantung dari kekuatan mengikat perjanjian. Pasal ini mewajibkan negara-negara pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik tanpa pengecualian (Aust, 2013).

b. Pasal 27: Hukum Nasional dan Pelaksanaan Perjanjian

Pasal 27 menyatakan: "*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty*" yang berarti "Suatu pihak tidak dapat berdalih pada ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian" (Konvensi Wina, 1969). Ketentuan ini sangat krusial karena menegaskan supremasi hukum internasional atas hukum nasional dalam konteks pelaksanaan perjanjian internasional.

Prinsip ini mencegah negara menggunakan alasan hukum domestik, termasuk konstitusi, untuk menghindari dari kewajiban internasional. Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 46 yang memungkinkan negara membatalkan persetujuannya jika terdapat pelanggaran nyata terhadap ketentuan hukum nasional yang sangat fundamental mengenai kompetensi untuk membuat perjanjian (Shaw, 2017).

c. Pasal 18: Kewajiban Tidak Menggagalkan Tujuan Perjanjian

Bahkan sebelum ratifikasi, negara yang telah menandatangani perjanjian memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang akan menggagalkan objek dan tujuan perjanjian tersebut (*obligation not to defeat the object and purpose of a treaty*). Kewajiban ini berlaku sampai negara membuat pernyataan tegas bahwa tidak akan meratifikasi perjanjian tersebut (Konvensi Wina, 1969).

3. Kekuatan Mengikat Menurut Hukum Nasional Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan mengikat ratifikasi perjanjian internasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

a. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 Pasal 11 ayat (1) menyatakan: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain" (UUD 1945). Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi pembuatan perjanjian internasional di Indonesia dan menegaskan pentingnya persetujuan DPR untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal 11 ayat (2) lebih lanjut menyatakan: "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" (UUD 1945). Ketentuan ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan implementasi dari ketentuan konstitusional tersebut. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai prosedur pembuatan, pengesahan, dan pemberlakuan perjanjian internasional di Indonesia.

Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden (yang kini diartikan sebagai peraturan presiden) (UU No. 24 Tahun 2000).

Pasal 10 menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara
- Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
- Kedaulatan atau hak berdaulat negara
- Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- Pembentukan kaidah hukum baru
- Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian yang menyangkut aspek fundamental kedaulatan negara harus mendapat persetujuan DPR melalui undang-undang, sementara perjanjian lainnya dapat disahkan melalui peraturan presiden.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan pentingnya pelibatan DPR dalam ratifikasi perjanjian internasional tertentu. Putusan ini memperkuat kedudukan UU No. 24 Tahun 2000 dan menegaskan bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi melalui undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh pemerintah (Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018).

d. Implikasi Kekuatan Mengikat

Setelah perjanjian internasional diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan presiden, maka undang-undang atau peraturan presiden tersebut sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemerintah Indonesia wajib mentaati dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut, karena perjanjian internasional tersebut telah menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan Indonesia (Kusumatmadja, 2003).

C. Implikasi Ratifikasi Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia

1. Konsep Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional

Kedaulatan negara merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional yang telah berkembang sejak Perjanjian Westphalia 1648. Kedaulatan dapat didefinisikan sebagai kewenangan penuh dan independen yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur rakyat, wilayah, dan pemerintahan tanpa intervensi dari negara lain ⁸

Dalam hukum internasional, kedaulatan memiliki dua aspek utama:

a. Kedaulatan Internal (*Internal Sovereignty*)

Aspek internal kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, termasuk membuat dan menerapkan hukum, menjalankan pemerintahan, dan mengatur rakyatnya tanpa campur tangan pihak luar (Shaw, 2017).

b. Kedaulatan Eksternal (*External Sovereignty*)

Aspek eksternal kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain. Kedaulatan eksternal mencakup hak untuk menjalin hubungan diplomatik, membuat perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional (Brownlie, 2003).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Pasal 2(1) menegaskan: "Organisasi ini berdasar pada prinsip persamaan kedaulatan semua anggotanya" (*The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*). Prinsip ini mengakui bahwa setiap negara, tanpa memandang ukuran atau kekuatan ekonomi, memiliki kedaulatan yang sama dalam pergaulan internasional ⁹

Namun dalam perkembangan hukum internasional kontemporer, konsep kedaulatan tidak lagi bersifat absolut. Terdapat beberapa batasan terhadap kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional:

- **Prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi (*Responsibility to Protect – R2P*):** Komunitas internasional dapat melakukan intervensi jika suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan
- **Kewajiban Hukum Internasional:** Negara terikat pada perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan hukum kebiasaan internasional
- **Prinsip *Jus Cogens*:** Norma-norma mendasar dalam hukum internasional yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian internasional manapun
- **Yurisdiksi Universal:** Untuk kejahatan internasional tertentu, negara lain dapat mengadili pelaku meskipun kejahatan tidak terjadi di wilayahnya

2. Dialektika Antara Ratifikasi dan Kedaulatan

Hubungan antara ratifikasi perjanjian internasional dengan kedaulatan negara bersifat dialektis dan kompleks. Terdapat dua pandangan berbeda mengenai hubungan ini:

a. Pandangan Pembatasan Kedaulatan

⁸ Brownlie, I. (2003). *Principles of Public International Law* (6th ed.). Oxford University Press.

⁹ Aust, A. (2013). *Modern Treaty Law and Practice* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Pandangan ini melihat bahwa ratifikasi perjanjian internasional membatasi kedaulatan negara karena negara harus mematuhi ketentuan internasional yang mungkin bertentangan dengan kepentingan nasional jangka pendek. Ketika negara meratifikasi perjanjian, negara menyerahkan sebagian kebebasannya untuk membuat kebijakan domestik secara independen (Mauna, 2015).

Contoh konkret pembatasan ini dapat dilihat dalam berbagai perjanjian:

- Perjanjian perdagangan internasional yang membatasi kemampuan negara untuk menaikkan tarif impor
- Perjanjian lingkungan hidup yang membatasi eksploitasi sumber daya alam
- Perjanjian HAM yang mewajibkan negara melindungi hak-hak tertentu warga negara
- Perjanjian investasi yang memberikan hak kepada investor asing untuk menggugat negara

b. Pandangan Pelaksanaan Kedaulatan

Pandangan alternatif melihat ratifikasi perjanjian internasional justru sebagai pelaksanaan kedaulatan, bukan pembatasannya. Argumen pandangan ini adalah bahwa negara secara sukarela dan merdeka memutuskan untuk mengikatkan diri pada perjanjian tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya (Shaw, 2017). Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk meratifikasi perjanjian tanpa persetujuannya.

Ratifikasi perjanjian internasional dapat memberikan manfaat strategis bagi negara:

- Meningkatkan kredibilitas dan reputasi negara dalam komunitas internasional
- Memberikan akses kepada pasar, teknologi, dan bantuan internasional
- Menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan internasional
- Memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional
- Mendorong reformasi hukum nasional sesuai dengan standar internasional

c. Sintesis: Kedaulatan Kooperatif

Dalam konteks hukum internasional modern, kedaulatan harus dipahami dalam kerangka "kedaulatan kooperatif" (*cooperative sovereignty*). Konsep ini mengakui bahwa dalam dunia yang saling terhubung, kepentingan nasional terbaik dicapai melalui kerja sama internasional, bukan isolasi (Cassese, 2005).

Ratifikasi perjanjian internasional merepresentasikan keseimbangan antara mempertahankan otonomi nasional dan berpartisipasi dalam tata kelola global (*global governance*). Negara-negara harus saling berbagi peran dan tanggung jawab untuk mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim, terorisme, pandemi, dan kejahatan transnasional yang tidak dapat diatasi oleh satu negara secara sendiri¹⁰

3. Implikasi Spesifik terhadap Kedaulatan Indonesia

Ratifikasi perjanjian internasional memiliki implikasi konkret terhadap kedaulatan Indonesia dalam beberapa dimensi:

a. Implikasi Terhadap Kedaulatan Legislatif

¹⁰ Wullur, R. (2018). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1969. *Lex Administratum*, 6(2), 78-95.

Kedaulatan legislatif adalah kewenangan negara untuk membuat hukum dan peraturan perundang-undangan. Ratifikasi perjanjian internasional berimplikasi pada kedaulatan legislatif Indonesia dalam hal:

- **Kewajiban Harmonisasi:** Indonesia wajib menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Hal ini dapat mengharuskan perubahan atau pencabutan undang-undang yang bertentangan dengan perjanjian
- **Pembentukan Kaidah Hukum Baru:** Perjanjian yang bersifat *law making treaties* menciptakan norma hukum baru yang harus ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional
- **Pembatasan Diskresi Legislatif:** DPR tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi tanpa terlebih dahulu melakukan denunsiasi (penarikan diri) dari perjanjian tersebut

b. Implikasi Terhadap Kedaulatan Eksekutif

Kedaulatan eksekutif adalah kewenangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan. Implikasi ratifikasi terhadap kedaulatan eksekutif meliputi:

- **Kewajiban Implementasi:** Pemerintah wajib melaksanakan ketentuan perjanjian internasional dengan itikad baik, termasuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang diperlukan
- **Pembatasan Kebijakan:** Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan komitmen internasional. Misalnya, jika Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas, pemerintah tidak dapat secara sepihak menaikkan tarif impor melebihi komitmen yang disepakati
- **Kewajiban Pelaporan:** Banyak perjanjian internasional mewajibkan negara pihak untuk menyampaikan laporan berkala mengenai implementasi perjanjian kepada badan internasional yang relevan
- **Akuntabilitas Internasional:** Pemerintah dapat dituntut pertanggungjawaban di forum internasional jika melanggar ketentuan perjanjian

c. Implikasi Terhadap Kedaulatan Yudikatif

Kedaulatan yudikatif adalah kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili dan memutus perkara. Implikasi ratifikasi terhadap kedaulatan yudikatif mencakup:

- **Perjanjian sebagai Sumber Hukum:** Hakim dapat menggunakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi sebagai dasar hukum dalam memutus perkara
- **Kewajiban Interpretasi Konform:** Hakim harus menafsirkan hukum nasional secara konsisten dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi (*consistent interpretation*)
- **Penyelesaian Sengketa Internasional:** Beberapa perjanjian mengandung klausul penyelesaian sengketa yang mewajibkan negara tunduk pada arbitrase atau pengadilan internasional

d. Implikasi Terhadap Kedaulatan Wilayah

Kedaulatan wilayah adalah hak eksklusif negara atas wilayah teritorialnya. Beberapa perjanjian internasional dapat berimplikasi pada kedaulatan wilayah:

- **Perjanjian Batas Wilayah:** Perjanjian penetapan batas wilayah dengan negara tetangga mengikat secara permanen dan mengakhiri klaim teritorial
- **Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif:** Perjanjian mengenai pemanfaatan sumber daya laut mengatur hak dan kewajiban negara di wilayah maritim
- **Perjanjian Penerbangan:** Perjanjian penerbangan internasional memberikan hak kepada pesawat asing untuk melintas atau mendarat di wilayah Indonesia

e. Implikasi Terhadap Kedaulatan Ekonomi

Kedaulatan ekonomi adalah hak negara untuk mengelola perekonomiannya secara mandiri. Ratifikasi perjanjian ekonomi internasional berimplikasi pada:

- **Liberalisasi Perdagangan:** Perjanjian perdagangan bebas membatasi kemampuan negara untuk melindungi industri domestik melalui tarif dan hambatan non-tarif
- **Perlindungan Investasi:** Perjanjian investasi bilateral (BIT) memberikan hak kepada investor asing untuk menggugat negara jika kebijakan pemerintah merugikan investasinya
- **Standarisasi Regulasi:** Perjanjian ekonomi seringkali mengharuskan negara mengadopsi standar internasional dalam regulasi teknis, sanitasi, dan keamanan produk

4. Mekanisme Perlindungan Kedaulatan dalam Proses Ratifikasi

Untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi dalam hukum internasional dan perlindungan kedaulatan, terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan:

a. Proses Pengkajian Mendalam

Sebelum meratifikasi perjanjian internasional, pemerintah harus melakukan pengkajian mendalam mengenai implikasi perjanjian terhadap kepentingan nasional, kedaulatan, dan sistem hukum Indonesia. Pengkajian ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait dan akademisi (UU No. 24 Tahun 2000).

b. Keterlibatan DPR

Untuk perjanjian-perjanjian penting yang berkenaan dengan kedaulatan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pembentukan kaidah hukum baru, ratifikasi harus melalui undang-undang dengan persetujuan DPR. Keterlibatan DPR memberikan legitimasi demokratis dan memastikan perjanjian tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat (UUD 1945).

c. Reservasi (*Reservation*)

Pasal 19 Konvensi Wina 1969 memungkinkan negara membuat reservasi terhadap ketentuan tertentu dalam perjanjian yang tidak dapat diterimanya. Reservasi memberikan fleksibilitas bagi negara untuk tetap menjadi pihak pada perjanjian sambil mengecualikan diri dari ketentuan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau kedaulatan (Konvensi Wina, 1969).

Namun reservasi tidak dapat dibuat jika:

- Perjanjian melarang reservasi
- Perjanjian hanya membolehkan reservasi tertentu dan reservasi yang diajukan bukan termasuk yang dibolehkan
- Reservasi bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian

d. Uji Materiil Konstitusionalitas

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materiil undang-undang ratifikasi terhadap UUD 1945. Jika undang-undang ratifikasi dianggap bertentangan dengan konstitusi, MK dapat membatalkannya. Mekanisme ini menjadi pengaman terakhir (*ultimate safeguard*) untuk melindungi kedaulatan konstitusional Indonesia (Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018).

e. Klausul Denunsiasi

Sebagian besar perjanjian internasional mengandung klausul yang memungkinkan negara pihak untuk mengundurkan diri (*denunciation* atau *withdrawal*) dari perjanjian dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme ini memberikan jalan keluar bagi negara jika perjanjian dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan nasional (Shaw, 2017).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai kekuatan mengikat ratifikasi perjanjian internasional dan implikasinya terhadap kedaulatan negara Indonesia:

1. Kekuatan Mengikat Ratifikasi Perjanjian Internasional

Ratifikasi perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat yang bersumber dari prinsip fundamental *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kekuatan mengikat ini didasarkan pada UUD 1945 Pasal 11 dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Setelah diratifikasi melalui undang-undang atau peraturan presiden, perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian internasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1969.

2. Implikasi terhadap Kedaulatan Negara Indonesia

Implikasi ratifikasi perjanjian internasional terhadap kedaulatan negara Indonesia bersifat dialektis. Di satu sisi, ratifikasi dapat dipandang membatasi kedaulatan karena negara terikat pada kewajiban internasional yang mengurangi kebebasan dalam membuat kebijakan domestik. Namun di sisi lain, ratifikasi merupakan pelaksanaan kedaulatan itu sendiri dimana negara secara sukarela memutuskan untuk mengikatkan diri demi kepentingan nasional dan partisipasi dalam komunitas internasional. Implikasi konkret meliputi: (a) terhadap kedaulatan legislatif berupa kewajiban harmonisasi hukum nasional dan pembatasan diskresi pembentukan undang-undang; (b) terhadap kedaulatan eksekutif berupa kewajiban implementasi kebijakan dan akuntabilitas internasional; (c) terhadap kedaulatan yudikatif berupa penggunaan perjanjian sebagai sumber hukum dan kewajiban interpretasi konform; (d) terhadap kedaulatan wilayah dan ekonomi berupa pengaturan batas wilayah dan liberalisasi ekonomi. Dalam konteks hukum internasional modern, kedaulatan harus dipahami sebagai "kedaulatan kooperatif" dimana kepentingan nasional terbaik dicapai melalui kerja sama internasional dalam kerangka tata kelola global.

3. Mekanisme Harmonisasi dengan Hukum Nasional

Indonesia menganut pendekatan dualistis moderat dalam transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Transformasi dilakukan melalui dua tahap: (a) transformasi formal melalui ratifikasi dengan undang-undang atau peraturan presiden; dan (b) transformasi materiil melalui perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang operasional untuk mengimplementasikan substansi perjanjian. Untuk melindungi kedaulatan, terdapat mekanisme pengkajian mendalam sebelum ratifikasi, keterlibatan DPR untuk perjanjian penting, kemungkinan membuat reservasi, uji materiil konstitusionalitas, dan klausul denunsiasi. Tantangan yang dihadapi meliputi keterlambatan transformasi materiil, inkonsistensi prioritas ratifikasi, kurangnya sosialisasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan pertentangan dengan hukum nasional yang memerlukan reformasi legislasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebelum meratifikasi perjanjian internasional untuk memastikan keselarasan dengan konstitusi dan kepentingan nasional. Diperlukan juga percepatan transformasi materiil melalui penyusunan peraturan pelaksanaan segera setelah ratifikasi, serta peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam implementasi perjanjian internasional. Sosialisasi kepada aparat pelaksana dan masyarakat harus dilakukan secara sistematis agar implementasi dapat berjalan efektif.

2. Kepada DPR RI

DPR perlu lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan memastikan pemerintah melakukan harmonisasi hukum nasional yang diperlukan. Pembentukan mekanisme evaluasi berkala terhadap implementasi perjanjian internasional akan meningkatkan akuntabilitas. DPR juga perlu mempertimbangkan revisi UU No. 24 Tahun 2000 untuk memperjelas mekanisme ratifikasi, menetapkan batas waktu transformasi materiil, dan memperkuat pengawasan parlemen.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, analisis dampak ekonomi dan sosial dari ratifikasi perjanjian perdagangan dan investasi, serta kajian komparatif dengan praktik negara lain dalam mengelola hubungan antara hukum internasional dan kedaulatan nasional. Akademisi juga dapat berperan dalam memberikan masukan kebijakan (*policy recommendation*) kepada pemerintah mengenai perjanjian internasional yang perlu diratifikasi atau didenunsiasi.

4. Kepada Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan partisipasi dalam proses pembahasan ratifikasi perjanjian internasional untuk memastikan kepentingan rakyat terakomodasi. Peran advokasi dan pengawasan terhadap implementasi perjanjian, terutama yang

berkaitan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, sangat penting untuk menjamin akuntabilitas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Aust, A. (2013). *Modern Treaty Law and Practice* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Brownlie, I. (2003). *Principles of Public International Law* (6th ed.). Oxford University Press.

Cassese, A. (2005). *International Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Fajrin, F. W. (2025). Inkonsistensi Politik Hukum dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, 10(1), 45-67.

Wullur, R. (2018). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Konvensi Wina 1969. *Lex Administratum*, 6(2), 78-95.

Sumber Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). Ratifikasi. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Hukum Online. (2022). Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional yang Berlaku di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2023). Ratifikasi: Pengertian, Tujuan dan Kriteria. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id>